

Salinan

NO : 13/LD/2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAN PEMILIHAN
KUWU DI KABUPATEN
INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kuwu Serentak adalah pemilihan Kuwu yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
12. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
13. Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kuwu untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.
14. Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kuwu.
15. Panitia Pemilihan Kuwu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kuwu.

16. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat dan/atau desa hasil pemekaran yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kuwu untuk menjadi bakal calon Kuwu.
17. Calon Kuwu adalah bakal calon Kuwu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan Kuwu.
18. Calon Terpilih adalah calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kuwu.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kuwu.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kuwu atau tim suksesnya untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan perolehan suara sebanyak-banyaknya.
23. Hari adalah hari kerja.

24. Hari H adalah hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kuwu.

BAB II PEMILIHAN KUWU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kuwu secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Tahapan Persiapan;
 - b. Tahapan Pencalonan;
 - c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - d. Tahapan Penetapan.
- (4) Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Waktu pelaksanaan hari "H" pemilihan Kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kuwu lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan dan Penyampaian Laporan
Akhir Masa Jabatan Kuwu

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kuwu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kuwu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kuwu kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 2
Penyelenggara Pemilihan Kuwu

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemilihan Kuwu terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kuwu;
- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati;

- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kuwu dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kuwu di daerah;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara;
 - c. memfasilitasi kotak suara dan bilik suara;
 - d. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia pemilihan kuwu;
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kuwu;

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kuwu.

- (2) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pamong Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) BPD dan Penjabat Kuwu tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kuwu.
- (4) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan serta berjumlah gasal yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih.
- (5) Ketentuan mengenai jumlah Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kuwu.
- (7) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kuwu kepada Bupati melalui Camat;
- c. memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kuwu;
- d. menerima pendaftaran bakal calon kuwu;
- e. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon kuwu yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Lembaga/Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- f. menetapkan dan melaporkan kepada BPD nama-nama bakal calon kuwu yang telah lulus dalam penyaringan, dan selanjutnya menjadi calon Kuwu yang berhak dipilih;
- g. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
- h. mengumumkan nama-nama calon kuwu yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu;
- i. melakukan pengundian nomor urut dan penentuan urutan posisi tempat duduk searah jarum jam bagi calon kuwu yang berhak dipilih;
- j. menetapkan tata tertib Kampanye;
- k. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kuwu, dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya;
- l. melaksanakan pemilihan Kuwu;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kuwu; dan

- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada BPD.
- (8) Panitia Pemilihan Kuwu dapat membentuk Panitia Pembantu untuk menunjang kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kuwu pada seluruh tahapan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pamong Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa selain BPD, Ketua RW dan Ketua RT atau unsur lainnya yang pembentukan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
 - (9) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kuwu diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
 - (10) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan Naskah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon Kuwu

Pasal 7

- (1) Calon Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan legalisasi dan/atau surat keterangan dari lembaga yang mengelola kegiatan pendidikan tersebut serta surat keterangan dari instansi yang menaungi lembaga tersebut.
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani.
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- k. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Indramayu;
- l. belum pernah menjabat sebagai Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat;
- m. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu dengan syarat mendapat izin tertulis dari induk organisasi lembaganya.

- (2) Putra desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah seseorang yang lahir di desa yang bersangkutan meskipun yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk desa lain atau yang bersangkutan lahir sebelum desa dimekarkan.
- (3) Putra desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kuwu harus memberikan bukti secara tertulis bahwa yang bersangkutan benar berasal dari desa tersebut.
- (4) Bukti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Surat Pernyataan dari yang bersangkutan, bermaterai cukup dan disaksikan rekan sejawat semasa tinggal di desa tersebut serta dilampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) para saksi, paling sedikit 5 (lima) orang serta diketahui oleh Kuwu.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon kuwu.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kuwu ditetapkan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

- (2) Apabila sampai dengan kurun waktu pendaftaran ditutup, tetapi bakal calon hanya ada 1 (satu) orang atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan Kuwu memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih tetap hanya 1 (satu) orang bakal calon Kuwu atau tidak ada yang mencalonkan, maka Panitia Pemilihan Kuwu atas persetujuan BPD menerbitkan Keputusannya bahwa proses pemilihan kuwu dihentikan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, maka Panitia Pemilihan Kuwu melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir guna dilakukan seleksi Akademik.
- (5) Seleksi Akademik dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan Kuwu
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil seleksi Akademik kepada Bupati.

- (7) Hasil seleksi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Kuwu untuk menetapkan calon Kuwu yang berhak dipilih pada pemilihan Kuwu.
- (8) Dalam melaksanakan seleksi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melibatkan unsur perguruan tinggi yang ada di Daerah.

Pasal 9

- (1) Kuwu atau Penjabat Kuwu yang akan mencalonkan Kuwu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon kuwu sampai dengan penetapan calon kuwu terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Kuwu atau Penjabat Kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa/Juru Tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah dari Camat.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa/Juru Tulis yang menjadi Penjabat Kuwu mendaftarkan diri menjadi calon Kuwu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kuwu tersebut, Camat atas nama Bupati menunjuk PNS dilingkup kerjanya sebagai pelaksana harian.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa/Juru Tulis dan Pamong Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu harus mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kuwu sampai dengan penetapan calon kuwu terpilih.
- (2) Pengajuan cuti Sekretaris Desa/Juru Tulis yang PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diajukan cutinya kepada pembina kepegawaian daerah.
- (3) Pengajuan cuti Sekretaris Desa/Juru Tulis, dan/atau Pamong Desa yang bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kuwu, dan apabila Kuwu di desa bersangkutan ikut mencalonkan dalam pemilihan Kuwu, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada pejabat Kuwu, dan apabila pejabat Kuwu ikut mencalonkan dalam pemilihan Kuwu, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada pelaksana harian Kuwu.
- (4) Tugas Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kuwu dan/atau pejabat Kuwu dan/atau pelaksana harian Kuwu.

Pasal 11

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih dan diangkat menjadi Kuwu, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

Pasal 12

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Paragraf 3

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan dan Pengumuman Nama Calon

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kuwu serta klarifikasi dari instansi yang berwenang dan/atau yang menaunginya untuk menerbitkan surat keterangan.

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (4) Penetapan calon Kuwu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

Pasal 14

- (1) Bakal Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu sebagai Calon Kuwu yang berhak dipilih, dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kuwu melaporkan kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kuwu mengumumkan nama-nama calon Kuwu yang berhak dipilih pada tempat terbuka, terutama di kantor Kuwu Desa bersangkutan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kuwu mengundurkan diri, maka kepadanya dikenakan denda.
- (5) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hanya ada 2 (dua) orang calon kuwu, dan 1 (satu) orang calon diantaranya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Kuwu membuka kembali pendaftaran selama 4 (empat) hari, dengan disertai adanya Berita Acara kegiatan dimaksud.

- (6) Pembukaan kembali pendaftaran calon kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kuwu wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Apabila kejadian meninggal dunia calon kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah memasuki tahapan kampanye, maka tahapan selanjutnya tetap dilaksanakan dengan disertai adanya Berita Acara.
- (8) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ada penambahan calon kuwu, maka tahapan selanjutnya tetap dilaksanakan, dengan disertai adanya Berita Acara.
- (9) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka terhadap kartu suara yang sudah tercetak dan alat kelengkapan pendukung lainnya akan dilakukan langkah lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kuwu dengan menutup foto calon kuwu yang meninggal dunia.
- (10) Bagi pemilih yang menyalurkan suaranya kepada calon kuwu yang telah meninggal dunia atau calon kuwu yang telah dinyatakan tidak diikutsertakan dalam pemilihan kuwu atas penetapan Panitia Pemilihan Kuwu untuk desa yang bersangkutan, maka kedudukan suara yang ada dianggap sah, sebagai pembanding dengan calon tunggal.

- (11) Calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (10), dinyatakan calon terpilih untuk menjadi Kuwu, apabila suara yang diperoleh oleh calon tunggal tersebut 50% (lima puluh prosen) dari suara yang sah ditambah 1 (satu) suara dari suara yang sah.
- (12) Pengaturan lebih lanjut terhadap denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kuwu yang diikuti oleh semua calon atau kuasanya.
- (2) Pengundian nomor urut calon dilaksanakan 1 (satu) hari, bertempat di Kantor Kuwu atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
- (3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto calon kuwu dan tidak diperbolehkan menggunakan gambar dan/atau simbol dari suatu organisasi, lembaga pemerintahan, agama maupun yang lainnya.

- (4) Nomor urut dan foto dari calon yang telah ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara, dengan susunan searah jarum jam.

Pasal 16

- (1) Surat suara menggunakan kertas HVS 80 gram dan harus memiliki ciri dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah diduplikasi dan/atau dipalsukan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 17

Yang dapat memilih Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- b. penduduk Desa yang berada diluar desa dengan syarat masih terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dibuktikan dengan KTP/KK/keterangan lainnya dengan persetujuan kuasa calon Kuwu;

- c. sudah pernah menikah atau sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pemungutan suara;
- d. terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
- e. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan persetujuan dari kuasa calon Kuwu;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- h. Dikecualikan untuk Anggota TNI dan/atau Anggota POLRI yang berstatus aktif karena tugas, fungsi dan perannya sebagai pengemban pertahanan dan keamanan Negara serta Ketertiban Masyarakat, maka Anggota dimaksud tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan setelah ditetapkannya calon Kuwu.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu yang dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan Panitia Pembantu dan didampingi perwakilan dari calon Kuwu atau kuasanya.

- (3) Dalam hal calon kuwu tidak menugaskan kuasa atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Panitia Pemilihan Kuwu sebelumnya telah mengingatkan secara resmi, maka pendaftaran pemilih tetap dilakukan dan dianggap sah.
- (4) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan kemudian ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (5) Calon pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan Kuwu disusun dalam Daftar Pemilih Tetap;
- (6) Sebelum Daftar Pemilih Tetap disahkan, Panitia Pemilihan Kuwu mengundang para calon Kuwu untuk meneliti Daftar Pemilih Tetap, dan dalam hal adanya calon Kuwu yang berhalangan untuk hadir dalam meneliti Daftar Pemilih Tetap, maka ia dapat menguasai kepada wakilnya dengan disertai surat kuasa.
- (7) Dalam hal kuasa calon Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah diingatkan secara resmi tidak hadir, maka ia dianggap telah ikut meneliti dan tidak keberatan atas Daftar Pemilih Tetap dimaksud.
- (8) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan, selanjutnya diumumkan pada tempat terbuka terutama di kantor Kuwu yang bersangkutan sehingga masyarakat mengetahuinya.

- (9) Dalam hal daftar pemilih tetap hasil pendataan terjadi perubahan jumlah pemilih, maka Panitia Pemilihan Kuwu membuat Berita Acara dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh calon kuwu atau kuasanya.

Pasal 19

- (1) Bagi warga Desa yang berhak memilih tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka ia dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kuwu untuk didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pendaftaran dan penetapan pemilih tambahan dilakukan selama 2 (dua) hari dan berakhir 1 (satu) hari sebelum hari H atau H-1 pukul 18.00 WIB.
- (3) Sebelum Daftar Pemilih Tambahan disahkan, Panitia Pemilihan Kuwu mengundang para calon Kuwu untuk meneliti Daftar Pemilih Tambahan tersebut.
- (4) Dalam hal calon Kuwu berhalangan hadir untuk meneliti Daftar Pemilih Tambahan tersebut, dapat menguasakan kepada wakilnya dengan disertai surat kuasa.
- (5) Dalam hal kuasa calon kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diundang secara resmi tidak hadir, maka dianggap telah ikut meneliti dan tidak keberatan atas Daftar Pemilih Tambahan tersebut.

Pasal 20

- (1) Daftar hak pilih yang telah disahkan menjadi dasar dalam pembuatan dan/atau pengisian kartu tanda pemilih, baik pemilih tetap maupun pemilih tambahan, selanjutnya diserahkan kepada pemilih dengan disertai tanda terima.
- (2) Ketentuan mengenai format dan bentuk Kartu Tanda Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kuwu menyerahkan Kartu Tanda Pemilih dengan waktu sebagai berikut :
 - a. untuk pemilih tetap dimulai H-5 sampai dengan H-1 pukul 24.00 WIB.
 - b. untuk pemilih tambahan dimulai H-1 pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (4) Panitia Pemilihan Kuwu menyerahkan Kartu Tanda Pemilih didampingi oleh kuasa dari Calon Kuwu.
- (5) Setelah penyerahan Kartu Tanda Pemilih berakhir, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi penyerahan Kartu Tanda Pemilih.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 21

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Kuwu.

- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kuwu dan dapat diwakilkan kepada tim suksesnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kuwu atau tim suksesnya wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Alat peraga kampanye pemilihan Kuwu berupa foto calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.
- (2) Foto calon/alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di rumah calon, halaman kantor Kuwu dan tempat-tempat lain yang strategis yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
- (3) Ketentuan mengenai alat peraga kampanye, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;

- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - f. rapat umum;
 - g. bhakti sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 24

Pada saat kampanye, calon Kuwu dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kuwu lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;

- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kuwu;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kuwu lainnya;
- h. menggunakan fasilitas Negara dan/atau Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya/jalan desa sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis oleh panitia pelaksana pemilihan Kuwu; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Bagian Keempat
Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 26

- (1) Dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara pada tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
- (2) Calon kuwu dipilih secara langsung oleh pemilih.
- (3) Hal lain terhadap pemungutan dan penghitungan suara, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Dalam pemungutan suara, Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos foto calon kuwu.
- (2) Pada prinsipnya pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

- (3) Dalam hal pemilih tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara disebabkan karena berhalangan tetap dan/atau sakit, Panitia Pemilihan Kuwu dengan didampingi saksi dari masing-masing calon dan petugas keamanan dapat mendatangi tempat tinggal pemilih, agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih tunanetra serta penyandang cacat lainnya dalam memberikan hak pilihnya dapat didampingi anggota keluarga dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 28

- (1) Sebelum menyalurkan suaranya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kuwu untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap maupun Tambahan yang telah disahkan, dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa/meneliti surat suara tersebut, apabila dalam keadaan rusak dan/atau cacat, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru dengan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat tersebut kepada Panitia Pemilihan Kuwu.
- (3) Pada prinsipnya pemilih yang tidak menunjukkan atau membuktikan Kartu Tanda Pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan menunjukkan bukti surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor setempat;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan kebijakan dari Panitia Pemilihan Kuwu di Desa yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 30

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon kuwu berada ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor urut calon kuwu.
- (2) Dalam hal calon Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir karena sakit atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, calon kuwu dapat menguasai kepada orang lain untuk duduk pada tempat yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 31

Panitia Pemilihan Kuwu menentukan berakhirnya pemungutan suara dan dinyatakan sah apabila pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya dan adanya kesepakatan antara Panitia Pemilihan kuwu dengan calon kuwu atau kuasanya.

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara berakhirnya Pemungutan Suara, disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan Kuwu dengan calon Kuwu atau kuasanya.
- (2) Setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan Penghitungan suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan penjelasan mengenai ketentuan surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, diberitahukan kepada calon Kuwu atau kuasa calon kuwu pada saat akan dimulainya acara penghitungan suara.

- (2) Surat suara dianggap sah, apabila :
- a. pencoblosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar calon Kuwu;
 - b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kuwu;
 - c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Kuwu berhalangan hadir, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh wakil ketua atau sekretaris panitia;
 - d. terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara namun masih berada dalam satu foto calon Kuwu; dan
 - e. coblosan mengenai garis batas kotak foto calon Kuwu.
- (3) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan.
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kuwu atau yang mewakili.
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. memberikan coblosan untuk lebih dari 1 (satu) calon Kuwu.
 - e. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak foto calon kuwu yang disediakan.
 - f. surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali.
 - g. tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya.

- (4) Pada saat akan dimulainya penghitungan suara, sebelumnya Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara dimulainya penghitungan suara dengan disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan Kuwu dengan calon kuwu atau kuasanya.

Pasal 34

- (1) Penghitungan suara diawali dengan pembukaan kotak suara dan Panitia Pemilihan Kuwu membuka lebar-lebar setiap kertas suara sambil memperlihatkan kepada saksi/wakil/kuasa dari calon Kuwu dan menyebutkan dengan jelas perihal keabsahan dan ketidakabsahan surat suara tersebut.
- (2) Surat suara yang sah dan tidak sah dicatat pada lembar penghitungan yang telah disediakan untuk setiap calon kuwu sampai semua surat suara selesai disebutkan, selanjutnya dilakukan penjumlahan suara yang diperoleh untuk masing-masing calon Kuwu.

Pasal 35

- (1) Calon Kuwu dinyatakan sebagai Kuwu terpilih apabila memperoleh suara terbanyak.

- (2) Dalam hal calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon kuwu, maka dilaksanakan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh para calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (4) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka pemilihan Kuwu dinyatakan batal, selanjutnya Panitia Pemilihan Kuwu melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut;
- (5) Pembiayaan pemilihan Kuwu ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Tahapan Penetapan

Pasal 36

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara penghitungan suara yang disertai dengan penandatanganan bersama antara segenap Panitia Pemilihan Kuwu dengan calon kuwu atau kuasanya/saksi.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibacakan dihadapan calon kuwu atau kuasanya/saksi dan masyarakat dilokasi pemungutan suara.
- (3) Dalam hal ada saksi dari calon Kuwu yang tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kuwu kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara Pemilihan Kuwu.
- (2) BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat tentang Pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kuwu terpilih.
- (3) Usulan Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam kurun waktu 2 (dua) hari setelah selesainya pemungutan suara.

Pasal 38

- (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kuwu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kuwu.

- (2) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik kuwu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (3) Tempat pelantikan kuwu lebih lanjut ditentukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Pasal 39

Pada saat pelantikan atau sebelum memangku jabatannya Kuwu terpilih yang diambil sumpah/janji menurut agamanya oleh Pejabat yang ditunjuk dan disaksikan Panitia Pemilihan Kuwu, BPD dan Pihak terkait lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan, dengan Naskah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 40

- (1) Calon Kuwu yang telah dilantik menjadi Kuwu, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) PNS yang terpilih menjadi Kuwu dibebastugaskan untuk sementara waktu dari kedudukannya sebagai PNS selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (3) Anggota TNI dan Anggota POLRI yang terpilih menjadi Kuwu, mengikuti peraturan yang berlaku pada induk organisasinya.

BAB III
TIM PENGAWAS PEMILIHAN KUWU

Pasal 41

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan kuwu serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses / tahapan pemilihan kuwu dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

- (3) Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan kuwu serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses / tahapan pemilihan kuwu di Tingkat Kecamatan dan melaporkan rekapitulasi dan hasil pemilihan kuwu ke Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PEMILIHAN KUWU

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kuwu, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu.
- (3) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kuwu dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kuwu.

- (4) Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan serta Panitia Pemilihan Kuwu dan komponen lainnya di Desa yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Biaya Pemilihan Kuwu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pengadaan Kartu Tanda Pemilih, surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia Pemilihan Kuwu dan biaya pelantikan Kuwu terpilih.
- (3) Sumber dana pemilihan kuwu yang berasal dari APBD dituangkan dalam APBDes pada Desa yang bersangkutan atau dituangkan dalam Peraturan Desa yang khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.

- (4) Pembiayaan pemilihan kuwu yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan perhitungan yang didasarkan dengan sistem indeks per jiwa pemilih pada Desa bersangkutan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penetapan penggunaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih lanjut diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Alokasi biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 44

- (1) Barangsiapa yang mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan kuwu, sedangkan ia telah ditetapkan sebagai calon kuwu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4), maka yang bersangkutan patut dikenakan sanksi berupa denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perolehan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan desa dan selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 45

- (1) Ketentuan Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diberlakukan untuk pelaksanaan pemilihan kuwu setelah Tahun 2014;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Panitia Pemilihan Kuwu dan kebijakan Desa bersangkutan telah menetapkan kebijakan denda pada pelaksanaan pemilihan Kuwu di Tahun 2014.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 46

- (1) Dalam hal kondisional, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan terhadap tahapan pemilihan Kuwu yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini, dan dengan tidak menyimpang dari jadwal hari H yang telah ditetapkan, Bupati dapat mengambil langkah-langkah kondisional sehubungan situasi dan kondisi di desa yang bersangkutan, sepanjang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal terdapat perselisihan pada tiap-tiap tahapan, penyelesaian perselisihan diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan, apabila perselisihan diajukan setelah tahapan yang dimaksud terlampaui atau tahapan

dimaksud telah ditutup maka tidak dapat diajukan lagi dan tahapan tersebut dianggap sah.

- (3) Segala sesuatu kebijakan Pemerintah Daerah dan Panitia Pemilihan Kuwu yang telah dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014, dinyatakan sah sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 sebatas tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 8, Seri : D.1), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20-11-2014

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 20 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2014 NOMOR : 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH
NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT : 217/2014



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 13 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU
DI KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2014

